

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAH AL-QUR'AN

No	Bab	Hal	Terjemah Ayat Al-Qurán
1	Bab I	Hal. 4	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al Baqarah ayat 168)
2	Bab II	Hal. 57	Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al Baqarah ayat 168)
3	Bab II	Hal. 57	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa- apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S. Al Ma' idah ayat 88)
4	Bab II	Hal. 58	Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Anfal ayat 69)
5	Bab II	Hal. 58	Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. (Q.S. Al Nahl ayat 5)

6	Bab II	Hal. 58	Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (Q.S. Al Nahl ayat 114)
7	Bab II	Hal. 57	Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mu'minun ayat 51)
8	Bab II	Hal. 59	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Baqarah ayat 172-173)
9	Bab II	Hal. 59	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya

			Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Ma'idah ayat 3)
10	Bab II	Hal. 60	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al Ma'idah ayat 87)
11	Bab II, III	Hal. 68, 129	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Q.S. Al-Baqarah 172)
12	Bab III	Hal.130	Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Q.S. Yunus:59)

B. TERJEMAH HADIST

No	Bab	Hal	Terjemah Hadist
1	Bab II	Hal. 61	Telah bersabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat. Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut.
2	Bab II	Hal. 61	Wahai Ka'ab bin Ujroh, sesungguhnya tidaklah daging (bagian dari anggota badan) yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram kecuali semua itu lebih berhak dibakar dalam api neraka.
3	Bab II	Hal. 61-62	Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baikbaik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman: Wahai orang-orang yang beriman Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan tentang seorang lakilaki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo a: Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do anya

C. UNDANG-UNDANG, PP, PERPRES, PERDA

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lebaran Negera Republik Indonesia Nomor 6651)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
- Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal dan Higienis

D. PMA, KMA DAN BPPOM

- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama Dengan
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Bahan Penolong Dalam Pengolahan Pangan
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Nomor 8 Tahun 2021 Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tim Akreditasi Badan Pemeriksa Halal
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Internasional Yang Menjamin Produk Halal

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal Dan Pengawas Halal

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1103 Tahun 2019 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sebagai Unit Eselon I Pada Kementerian Agama Yang Melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Keputusan Menteri Agama 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal

Keputusan Menteri Agama 464 Tahun 2020 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

Keputusan Menteri Agama 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal

Keputusan Menteri Agama 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal

E. SK DAN SURAT BPJPH

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Pelayanan Badan Pelayanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

Keputusan Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Pelayanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal Untuk Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self-Declare)

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Penetapan Alat Verifikasi Dan Validasi Oleh Pendamping Proses Produk Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Standar Operasioanal Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Pelayanan Badan Pelayanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Mendapat Sertifikat Halal

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal

Surat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1361/BD.II/P.I.II/HM.01/04/2023, Tanggal 27 April 2023 Perihal Penguatan Informasi Ketentuan Sertifikasi Halal Self Declare

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 150 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku UMK Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengembangan Lembaga Penyelenggaraan Proses Produk Halal Dan Lembaga Penyelenggaraan Proses Produk Halal.

F. INSTRUMEN KUISIONER PENELITIAN

Wawancara Penelitian- Pelaku Usaha

Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Sendiri atau *Self-Declare*

1. Nama

2. Kecamatan

Mark only one oval.

- Samarinda Ulu
- Samarinda Ilir
- Samarinda Seberang
- Sambutan
- Palaran
- Loa Janan Ilir
- Samarinda Kota
- Samarinda Utara
- Sungai Kunjang
- Sungai Pinang

3. Alamat/Tempat tinggal

4. Email

5. Handphone

6. Agama

Mark only one oval.

- Islam
- Kristen
- Khatolik
- Budha
- Hindu
- Kong Hu Chu

7. Jenis Kelamin

Mark only one oval.

- Pria
- Wanita

8. Jenis Usaha

9. Nama Usaha

10. Apakah Anda memiliki pendapatan tahunan (omset) Paling Banyak (Maximal) Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dihitung berdasarkan pendapatan per bulan

Mark only one oval.

- Ya
- Tidak
- Other: _____

11. Foto Produk

Files submitted:

Pertanyaan Lanjutan

Terkait Dengan Self Declare

12. Seberapa paham Anda tentang Sertifikasi Halal Jalur Pernyataan Mandiri atau self-declare?

Mark only one oval.

- Tidak Paham
- Kurang Paham
- Paham
- Sangat Paham

13. Apa yang mendorong Bapak/Ibu untuk memilih jalur self-declare dalam sertifikasi halal?

14. Bagaimana *self-declare* mempengaruhi usaha Anda di Kota Samarinda?

15. Apa kesulitan utama yang dihadapi oleh Anda dalam menerapkan mekanisme *self-declare*?

16. Apa jenis dukungan atau bimbingan yang paling dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses *self-declare*?

17. Seberapa paham Bapak/Ibu tentang ketentuan dan persyaratan produk halal?

18. Apakah ada perubahan dalam penjualan produk setelah dinyatakan halal?

19. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap label halal pada produk Anda?

20. Apakah ada manfaat lain yang dirasakan setelah produk dinyatakan halal (misalnya, kemudahan akses ke pasar)?

21. Apakah ada kenaikan omset setelah mendapat sertifikasi *Self-Declare*?

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : H. Ikhwan Saputera, S.Kom., M.Sos
2. Tempat Tanggal Lahir : Kelua, 23 Desember 2023
3. NIM : 200311020085
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Jl. Sultan Sulaiman Pelita 6 RT 18 No 37
Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota
Samarinda
6. Handphone / E-mail : 082298785608 / ikhwansaputera@gmail.com
7. Blog : <http://ikhwansaputera.blogspot.com/>
8. Pekerjaan : Kasi BIMAS Islam Kemenag Kota Samarinda
9. Agama : Islam
10. Kewarganegaraan : Indonesia
- Pendidikan : -TK Murung Bali Lulus 1988
 -Sekolah Dasar Sei Rukam Lulus 1994
 I.1
 -MTs Negeri Kelua Lulus 1987
 -SPRG Lulus 2000
 -STIMIK WICIDA (S1) Lulus 2007
 -KPI IAIN Samarinda (S2) Lulus 2018
11. Nama Orang Tua : Ayah : H. Sabrannor (Alm)
 Ibu : Hj. Witri (Almh)
12. Alamat Orang Tua : Jl. Telaga Itar Hilir RT 21, Kecamatan Kelua
 Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan
- Istri : Sri Nurul Qamariyah, S. Kom
13. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl. Sultan Sulaiman Pelita 6 RT 18 No 17
 Kelurahan Sambutan Kecamatan
 Sambutan Kota Samarinda
14. Anak : Muhammad Dzakwan Shihab Saputera
15. Saudara : 4 Orang

Riwayat Pekerjaan

- Pegawai Pada Subbag Ortala & 01-01-2009
Kepegawaian Bagian Tata
Usaha Kanwil Dep. Agama
Prov. Kaltim

- Pengadministrasi Seksi 01-03-2013
Kelembagaan dan Sistem
Informasi Madrasah Bidang
Pendidikan Madrasah Provinsi
Kalimantan Timur

- Pengolah Data Kelembagaan 01-07-2014
Seksi Kelembagaan dan
Sistem Informasi Madrasah
Bidang Pendidikan Madrasah
Provinsi Kalimantan Timur

- Pengelola Administrasi dan 01-02-2019
Dokumentasi pada Sub Bagian
Informasi dan Hubungan
Masyarakat Bagian Tata Usaha
Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur

- Penyusun Bahan Informasi 18-04-2019
pada Sub Bagian Informasi dan
Hubungan Masyarakat Bagian
Tata Usaha Kanwil
Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Timur

- Analis Data dan Informasi 01-11-2019
pada Seksi Sistem Informasi

Pendidikan Agama dan
Keagamaan Islam Bidang
Pendidikan Agama Islam dan
Keagamaan Islam Provinsi
Kalimantan Timur


- Analis Data dan Informasi 08-01-2020
pada Seksi Pendidikan Diniyah
Kesetaraan dan Sistem
Informasi Pendidikan Agama
dan Pendidikan Keagamaan
Islam Bidang Pendidikan
Agama Islam dan Keagamaan
Islam Provinsi Kalimantan
Timur
- Kepala Seksi Pendidikan 24-06-2021
Agama Islam Kantor
Kementerian Agama Kota
Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur
- Kepala Seksi Bimbingan 09-05-2022
Masyarakat Islam Kantor
Kementerian Agama Kota
Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur

16. Karya Ilmiah : - Sistem Kendali Jarak Jauh Menggunakan
Short Massge Service (SMS) dan VB 6.0
- Analisis Framing Berita Kerukunan Umat
Beragama Di Website Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

- "Guarantee of Halal Products Self Declare Concept Of Micro and Small Enterprises Economics" for oral presentation at the 6th International Seminar of Islamic Studies (INSIS 2024) at Fatoni University, Thailand

Samarinda, 16 November 2024



H. Ikhwan Saputera